

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**  
**PENGAWASAN REVITALISASI/PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DESA AJAI**  
**SIANG KEC TAPUS KAB. LEBONG**  
**SUMBER DANA APBN - TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. PENDAHULUAN**

**1. PENGERTIAN**

a. Nama Kegiatan.

Nama Kegiatan adalah Pengawasan Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat Desa Ajai Siang

b. Pemberi Tugas.

Bertindak sebagai Pemberi Tugas adalah Pemerintah Kabupaten Lebong yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perindag, Koprasi dan UKM

c. Pengelola Kegiatan.

Bertindak sebagai Pengelola Kegiatan adalah Pengguna Anggaran (PA),

d. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

e. PenyediaBarang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/PekerjaanKonstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

f. Konsultan.

Konsultan adalah perusahaan peserta pengadaan Jasa Konsultan Perencana yang telah ditetapkan sebagai pemenang pengadaan.

**2. LATAR BELAKANG**

Sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Melalui pembangunan infrastruktur yang ditempuh dengan pembangunan/peningkatan bidang prasarana dan sarana bangunan, merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dan merupakan factor pertama sumber kehidupan.

Mengingat kondisi yang ada saat ini banyak belum tercapai secara maksimal yang diakibatkan oleh factor alam, maupun factor manusia dalam hal ini perlu diadakan Pengawasan terhadap pekerjaan Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat Desa Ajai

Siang. Salah satu upaya tersebut, pihak Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong yang dapat di gunakan untuk melayanin masyarakat.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta di interpretasikan kedalam pelaksanaan tugas Pengawas.
- b. Tujuannya adalah Dapat Menggunakan dan Optimalisasikan Pelayanan terhadap masyarakat Terutama Lebong. Serta pembangunan tersebut dapat memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi *teknis, struktur (konstruksi) dan fungsional serta lengkap dengan bangunan pelengkap*nya sehingga tercapai sasaran yang diinginkan, *tepat waktu dan tepat mutu* sesuai Kontrak dan mampu meningkatkan masyarakat.

### **4. SASARAN**

Sasaran utama dari pekerjaan ini adalah membantu Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong dalam pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi persyaratan mutu dan kualitas yang diharapkan.

### **5. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi yang direncanakan adalah di Desa Ajai Siang Kec. Tapus Kabupaten Lebong.

### **6. SUMBER PENDANAAN DAN SYARAT KUALIFIKASI**

#### **a. Sumber Dana**

Sumber Dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan teknis dibebankan pada Dana APBN Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 160.545.000,- ( Seratus Enam Puluh Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah )**.

#### **b. BiayaPerencanaan**

1. Besar biaya pekerjaan Pengawasan telah di usulkan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Satuan Kerja Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong dan telah di setujui,yaitu :
  - a. Besar Biaya Konsultan Perencana merupakan Biaya Tetap dan Pasti termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan.

- b. Ketentuan pembiayaan dan pembayaran lebih lanjut mengikuti dan diatur dalam surat perjanjian Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang dibuat oleh Pengguna Anggaran.
2. Biaya pekerjaan Konsultan Pengawas dan Tata cara pembayaran diatur secara Kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari :
  - a. Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung
  - b. Materi dan pengadaan Laporan
  - c. Pembelian dan atau Sewa Peralatan
  - d. Sewa Kendaraan
  - e. Pajak dan Iuran Daerah lainnya,
3. Pembayaran biaya konsultan pengawas didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan atau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak.

**c. Syarat Kualifikasi Perusahaan**

Perusahaan disyaratkan memiliki **SBU RE 201**

**7. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN**

1. Nama Pengguna Anggaran:
2. OPD : Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong.

**B. DATA PENUNJANG**

**1. STANDAR TEKNIS**

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Teknis seperti yang dimaksud pada KAK ini harus memperhatikan Kriteria Umum Pembangunan yang di sesuaikan berdasarkan fungsi dan Kompleksitas Bangunan Instalasi yaitu :

1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :
  - a. Menjamin yang diawasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di daerah yang bersangkutan.
2. Persyaratan Struktur :
  - a. Menjamin terwujudnya pembangunan sesuai dengan yang direncanakan

**C. JENIS DAN RUANG LINGKUP JASA KONSULTAN**

**1. Lingkup Kegiatan**

Pengawasan tersebut dapat di bagi dalam beberapa tahapan, yaitu :

- a. Membantu dalam pelaksanaan yang baik;
- b. Membantu dalam Pengawasan Design;
- c. Menjamin bahwa semua laporan kegiatan pengawasan yang diserahkan tepat pada waktunya dan dibuat secara aturan yang benar.
- d. Bekerjasama dengan PPK/PPTK Dinas Perindag, Kopersi dan UKM Kabupaten Lebong.

#### **D. KELUARAN**

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan teknis berupa sebuah laporan tentang desain lengkap dengan hasil pengukuran berupa gambar-gambar dan volume yang dilaksanakan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pengelola di Kabupaten Lebong.

Diharapkan bahwa adalah Pembangunan Gedung dihasilkan (keluaran) secara teknis dan biaya pembangunan dapat efektif di wujudkan fisiknya, artinya *tidak ada kemubaziran design serta biaya* pada pekerjaan ini bila kelak akan diwujudkan terhadap pembangunan.

#### **E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

Jadwal Waktu Pelaksanaan selama **5 Bulan** Kalender. Jadwal Penugasan Personil disesuaikan dengan jumlah bulan (OB) yang tersedia dalam Dokumen Pengadaan.

#### **F. PERSONIL**

##### **1. Supervisor Engineer**

Supervisor Engineer (SE) adalah S1/Sarjana Teknik Sipil dengan kualifikasi Memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung – Muda. Berpengalaman dalam bidangnya minimum 2 ( Dua ) tahun. Sudah biasa bekerja dengan metoda Desain, maupun metode teknik khusus yang dipakai pada kondisi tertentu.

##### **2. Tenaga Pendukung**

###### **a. Inspektur/Pengawas Lapangan**

Mempunyai pengalaman dalam bidang pembuatan gambar-gambar 2D atau lainnya. Dapat bekerja cepat dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Mempunyai latar belakang pendidikan minimal SMU/SMK. Juru Gambar bertanggung jawab atas pembuatan gambar-gambar yang dibutuhkan. Serta Melakukan pengawasan terhadap pembangunan.

### **b. Administrasi/Petugas K3**

Administrasi/Operator Komputer bekerja membantu SE dalam hal pekerjaan administrasi kantor dan Keselamatan lapangan serta dalam penyusunan laporan yang dipersyaratkan dalam dokumen. Berpengalaman dalam bidang Administrasi umum, Petugas Keselamatan dan Administrasi Proyek pekerjaan. Mampu mengetik secara cepat, rapi dan benar serta dapat menggunakan Words Processor. Sekretaris / Administrasi bertanggung jawab atas pengetikan dokumen-dokumen dan surat-surat yang dibutuhkan serta bertanggung jawab pada administrasi kantor.

## **G. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Konsultan perencana harus segera menyusun Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan/program kerja minimal meliputi :

1. Jadwal Kegiatan secara detail.
2. Alokasi tenaga kerja yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh Konsultan Perencana harus mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Kegiatan.

## **H. REFERENSI HUKUM**

1. INKINDO Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi.
2. Surat Keputusan (lain-lain yang terkait dengan anggaran pelaksanaan pekerjaan ini).

## **J. LAPORAN PENGAWASAN**

Setiap laporan terkecuali istilah-istilah dalam teknik harus disusun dalam Bahasa Indonesia, jumlah masing masing laporan 6 (Enam) rangkap, dan jenis laporan ditetapkan sebagai berikut :

- Laporan Pendahuluan
- Laporan Akhir

## **K. PENUTUP**

1. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima maka konsultan hendaknya memeriksa semua masukan yang diterima dan mencari vahan informasi yang dibutuhkan.

2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Penanggung Jawab Kegiatan dari Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong.
3. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat berdasarkan Pengetahuan, Pemahaman dan Pengalaman Lapangan dalam pekerjaan yang sejenis, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penyesuaian kembali dengan Kondisi Lapangan yang ditemui selama penyelenggaraan Penyediaan Jasa Konsultansi ini berlangsung.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, April 2023

Mengetahui/Menyetujui :

Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )

Disusun Oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Dinas Perindag, Koprasi dan UKM  
Kabupaten Lebong

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....